

## PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 020/PER/DIR/RSIH/XII/2023

#### **TENTANG**

# PANDUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)

#### **RS INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



# LEMBAR VALIDASI PANDUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) NOMOR: 020/PER/DIR/RSIH/XII/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM & Diklat	ae:	25.12.2013
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM	(0)	29-12.202
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	M2	29.12. 90U
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur PT. RS Intan Husada	En.	29'-12-2013



## LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 020/PER/DIR/RSIH/XII/2022

#### **TENTANG**

### PANDUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

#### Menimbang:

- bahwa RS Intan Husada perlu membuat aturan terkait hubungan kerja staf dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT).
- b. bahwa RS Intan Husada perlu membuat perencanaan, persyaratan, dan tata laksana bagi staf yang mengalami perubahan hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Direktur perlu menetapkan Panduan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/PER/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Intan Husada;



- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)

Kesatu

Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 020/PER/DIR/RSIH/XII/2023 Tentang Panduan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada

Kedua

Panduan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penatalaksanaan perubahan hubungan kerja staf dengan PKWT menjadi PKWTT di RS Intan Husada

Ketiga

: Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Keempat

: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 29 Desember 2023

Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



#### **DAFTAR ISI**

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I. DEFINISI	
BAB II. RUANG LINGKUP	
BAB III. TATA LAKSANA	
BAB IV. DOKUMENTASI	7
DAFTAR PUSTAKA	8



#### BABI **DEFINISI**

- A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang dibuat atas kesepakatan antara pemberi kerja (RS Intan Husada) dan pekerja (staf) berdasarkan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan.
- B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja yang dibuat atas kesepakatan antara pemberi kerja (RS Intan Husada) dan pekerja (staf) tanpa dibatasi jangka waktu tertentu dan bersifat tetap.
- C. Persyaratan Mengikuti Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti tes seleksi calon staf dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
- D. Pelaksanaan Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah tata laksana tes seleksi pemilihan calon staf yang bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada.
- E. Hasil Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah hasil keputusan berdasarkan akumulasi dari berbagai rangkaian tes yang dilaksanakan dalam pemilihan calon staf dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada.
- F. Penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah proses pengesahan atau ditetapkannya status staf yang bekerja di RS Intan Husada dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).



#### BABII **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Panduan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada, terdiri dari:

- A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- C. Persyaratan Mengikuti Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- D. Pelaksanaan Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- E. Hasil Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- F. Penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)



#### BAB III TATA LAKSANA

#### A. Tata Laksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis antara RS Intan Husada sebagai pemberi kerja dan staf sebagai pekerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan dan terjalinnya hubungan kerja.
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di dalamnya memuat syarat kerja serta hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja.
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak mensyaratkan adanya masa percobaan.
- Pada saat awal bekerja di RS Intan Husada, staf menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan melaksanakan hubungan kerja sesuai jangka waktu selesainya pekerjaan.
- Pada saat berlangsungnya hubungan kerja, para pihak menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
- 6. Hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir apabila:
  - a. Staf mengundurkan diri
  - b. Staf meninggal dunia
  - c. Adanya pemutusan hubungan kerja dari RS Intan Husada
  - d. Hubungan kerja putus karena hukum
  - e. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- 7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhir dapat diperpanjang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang baru.
- Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir, staf yang akan menyelesaikan hubungan kerja dan tidak melanjutkan ke Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berikutnya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada RS Intan Husada melalui Unit SDM dan Diklat.
- Bagi staf yang akan melanjutkan ke Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berikutnya, RS Intan Husada akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
- 10. Evaluasi dilaksanakan guna meninjau ulang apakah RS Intan Husada perlu melakukan perpanjangan, pembaharuan atau pengakhiran hubungan kerja terhadap staf yang bersangkutan.
- 11. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperpanjang dapat dilakukan dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) beserta perpanjangannya tidak melebihi dari 5 (lima) tahun.
- 12. Masa kerja staf dalam hal perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja.
- 13. Pengakhiran hubungan kerja dapat dilaksanakan pada saat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir dan tidak dilakukannya perpanjangan.

#### B. Tata Laksana Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dibuat dalam bentuk Surat Keputusan dari Direktur Utama PT Rumah Sakit Intan Husada tentang Perubahan Status Kepegawaian.



- 2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan adanya masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- 3. Selama berlangsungnya hubungan kerja, staf sebagai pekerja menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku di RS Intan Husada dengan tetap berpedoman kepada aturan perundang-undangan.
- 4. Perjanjian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berakhir apabila:
  - a. Staf mengundurkan diri
  - b. Staf meninggal dunia
  - c. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh RS Intan Husada
  - d. Hubungan kerja putus karena hukum
  - e. Staf memasuki usia pensiun
- 5. Apabila Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berakhir, staf mendapatkan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana staf mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
- 6. Besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja selanjutnya diatur dalam Peraturan Perusahaan serta mengacu kepada Undang-Undang.
- 7. Staf dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada diharapkan adalah benar-benar staf yang bermutu, dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, berkinerja dan berkelakuan baik, kompeten dan berdaya saing.
- 8. Untuk itu, guna mendapatkan staf yang bermutu dan sesuai dengan harapan, maka RS Intan Husada melakukan serangkaian tes seleksi secara ketat dan objektif terhadap calon staf yang akan bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

#### C. Tata Laksana Persyaratan Mengikuti Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

- 1. Staf yang telah menyelesaikan hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 5 (lima) tahun berhak mengikuti tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan catatan:
  - a. Hasil evaluasi kinerja berkelanjutan staf selama 5 (lima) tahun bekerja adalah baik
  - b. Tidak memiliki riwayat sanksi dan tindakan disiplin selama 5 (lima) tahun bekerja
  - c. Tidak memiliki riwayat catatan kepegawaian selama 5 (lima) tahun bekerja
- 2. Kesempatan untuk mengikuti tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah sebanyak 2 (dua) kali.
- 3. Bagi staf yang memiliki riwayat sanksi dan tindakan disiplin serta catatan kepegawaian hanya memiliki kesempatan untuk mengikuti tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebanyak 1 (satu) kali.
- 4. Riwayat sanksi dan tindakan disiplin meliputi:
  - a. Surat Peringatan I
  - b. Surat Peringatan II
  - c. Surat Peringatan III
- 5. Riwayat catatan kepegawaian meliputi:
  - Manipulasi data kepegawaian
  - Ketidakpatuhan terhadap aturan kepegawaian
  - Hal lain yang merugikan rumah sakit



- RS Intan Husada melalui Unit SDM dan Diklat membuat surat permohonan persetujuan kepada PT Rumah Sakit Intan Husada untuk dilakukannya tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kepada staf yang telah memenuhi persyaratan.
- 7. Surat permohonan yang telah disetujui ditindaklanjuti dengan diadakannya tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
- Sebelum dilaksanakannya tes seleksi, setiap staf menandatangani Surat Pernyataan bersedia mengikuti tes seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan menerima segala hasil keputusan dengan lapang dada serta tidak akan melakukan tuntutan di kemudian hari.

#### D. Tata Laksana Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

- 1. Pelaksanaan tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 2. Tes seleksi meliputi:
  - a. Tes Tulis
  - b. Tes Praktik (untuk pelayanan langsung ke pasien) dan presentasi (untuk non pelayanan)
  - c. Tes Wawancara
  - d. Psikotes atau MMPI
- 3. Tes tulis memuat pertanyaan-pertanyaan seputar RS Intan Husada secara umum yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) soal *essay* dengan masing-masing soal bernilai 4 poin, sehingga total nilai adalah 100 poin.
- 4. Tes praktik (untuk pelayanan langsung ke pasien) dan presentasi (untuk non pelayanan) dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang pekerjaan dimana staf ditempatkan dan penilaian dilakukan oleh atasan langsung dan Manajer masing-masing divisi.
- Tes wawancara dilakukan oleh Kepala Unit SDM dan Diklat serta PT Rumah Sakit Intan Husada, dimana tes meliputi 10 (sepuluh) elemen penilaian yang terdiri dari job analysis, competency, skill, character, attitude, gesture/appearance, grooming, communication, motivation, dedication & loyalty.
- Psikotes atau tes MMPI adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang, dimana hasil tes menunjukan apakah staf dapat diterima menjadi staf PKWTT di RS Intan Husada atau tidak.
- 7. Standar kelulusan (passing grade) untuk keseluruhan tes adalah rata-rata 85 poin.
- 8. Apabila jumlah peserta yang lolos *passing grade* melebihi kuota, maka kelulusan menggunakan metode ranking.
- 9. Apabila nilai rata-rata dibawah 85, maka staf dinyatakan tidak lulus dalam tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

#### E. Tata Laksana Hasil Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

- Setelah tes seleksi berakhir, Unit SDM dan Diklat mengkalkulasikan nilai dari setiap tes yang telah dijalani oleh staf.
- 2. Hasil tes yang telah keluar akan dikonsultasikan kepada Direktur untuk dilakukan pertimbangan hasil akhir.



- 3. Hasil akhir diinformasikan kepada PT Rumah Sakit Intan Husada untuk dimintai persetujuan.
- Setelah PT Rumah Sakit Intan Husada menyetujui, RS Intan Husada melalui Unit SDM dan Diklat membuat surat pemberitahuan hasil tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kepada staf yang bersangkutan.
- 5. Isi dari surat pemberitahuan tersebut memuat pernyataan LULUS / TIDAK LULUS.
- Bagi staf yang dinyatakan lulus akan dibuatkan SK Perubahan Status Kepegawaian dari PT Rumah Sakit Intan Husada.
- Bagi staf yang dinyatakan tidak lulus, RS Intan Husada memberi kesempatan 1 (satu) kali lagi kepada staf tersebut untuk mengikuti tes seleksi di tahun berikutnya (berlaku bagi staf yang memenuhi syarat).
- 8. Staf yang tidak lulus tersebut menyelesaikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tahun ke-5 nya hingga akhir.
- Apabila RS Intan Husada membutuhkan, staf dapat bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tahun pertama dengan tidak ada pengurangan pendapatan, sembari menunggu jadwal tes seleksi di tahun berikutnya
- 10. Staf yang dinyatakan lulus seleksi di tahun ke-2, PT Rumah Sakit Intan Husada akan membuatkan SK Perubahan Status Kepegawaian sebagaimana staf yang telah lulus di tahun pertama.
- 11. Apabila di tahun ke-2 staf yang bersangkutan tidak lulus kembali, maka hubungan kerja berakhir seiring berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

#### F. Tata Laksana Penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

- Staf yang lulus tes seleksi, hubungan kerjanya berubah menjadi dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
- Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang dibuat dalam bentuk SK Perubahan Status Kepegawaian dari PT Rumah Sakit Intan Husada ditetapkan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- 3. Selama masa percobaan, staf belum mengalami perubahan dari segi kompensasi.
- Staf tidak diperkenankan membuat pelanggaran selama masa percobaan.
- Apabila selama dalam masa percobaan staf membuat pelanggaran, maka RS Intan Husada berhak menunda Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) staf tersebut.
- Segala bentuk keputusan RS Intan Husada dalam penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tidak dapat diganggu gugat.



#### BAB IV DOKUMENTASI

#### A. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen pada setiap kegiatan perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah sebagai berikut:

- 1. Perjanjian Kerja Staf
- 2. Data Staf yang memasuki 5 tahun masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- 3. Riwayat Sanksi dan Tindakan Disiplin Staf
- 4. Riwayat Catatan Kepegawaian
- 5. Surat Permohonan Tindak Lanjut Perubahan Hubungan Kerja Staf ke PT Rumah Sakit Intan Husada
- 6. Surat Persetujuan dari PT Rumah Sakit Intan Husada
- 7. Surat Pernyataan
- 7. Formulir Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- 8. Hasil Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- 9. SK Perubahan Status Kepegawaian

#### B. Surat Pernyataan Mengikuti Tes Seleksi

		INTAN HUSADA	
		SURAT PERNYATA	AN
Dengan ho	rmat,		
Saya yang	bertanda tangar	n di bawah ini:	
Nama			
Jabatan			
Alamat	*		
No. Telp			
didapatkan	tidak sesuai den	kan melakukan tuntutan di ke Igan harapan.	ta akan menerima hasil tes dengan emudian hari apabila hasil yang
dengan pati lapang dad didapatkan Demikian si manapun. Garut,	a dan tidak ai tidak sesuai den urat pernyataan	kan melakukan tuntutan di ke ggan harapan. ini saya buat dalam keadaan	ia akan menerima hasil tes dengan emudian hari apabila hasil yang sadar dan tanpa paksaan pihak
dengan pati lapang dad didapatkan Demikian si manapun. Garut,	a dan tidak ai tidak sesuai den urat pernyataan pernyataan	an melakukan tuntutan di ke gan harapan. ini saya buat dalam keadaan	emudian hari apabila hasil yang
dengan pati lapang dad didapatkan i Demikian si manapun.  Garut,	a dan tidak a tidak sesuai den urat pernyataan	aan melakukan tuntutan di ke gan harapan. ini saya buat dalam keadaan 	emudian hari apabila hasil yang sadar dan tanpa paksaan pihak
dengan pati lapang dad didapatkan i Demikian si manapun.  Garut,	a dan tidak ai tidak sesuai den urat pernyataan pernyataan	an melakukan tuntutan di ke gan harapan. ini saya buat dalam keadaan	emudian hari apabila hasil yang



#### BAB V DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.

Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.